



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN HAK PILIH MELALUI DPTB DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DALAM PILWALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

PENELITI:

DARYONO, M.Si., Ph.D
SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si



LEMBAGA PENELITIAN DAN ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK
TAHUN 2021



WWW.LPAK.POR.ID

DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS PENELITI	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR FIGURE	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	9
A. Kerangka Teori	9
1. Pemilihan Umum	9
2. Sistem Pemilihan Umum	12
3. Sistem Pemilihan Mekanis	12
4. Sistem Pemilihan Organik	12
5. Fungsi Pemilihan Umum	13
6. Aktor-Aktor Pemilu	14
BAB III METODE KAJIAN	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Fokus Penelitian	17
C. Lokasi Penelitian	17
D. Sumber Data	18
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Analisis Data	19
BAB IV HASIL KAJIAN DAM PEMBAHASAN	23
A. Gambaran Umum	23
B. Deskripsi Hasil Kajian	25
1. Pendalaman pemahaman DPTb	25

2. Latar belakang DPTb	32
3. Manfaat mendasar DPTb	35
4. Respon PARPOL terhadap konsep DPTb	43
5. Faktor yang menyebabkan mempengaruhi pemilih menggunakan DPTb	46
6. Kendala dalam menerapkan DPTb	59
7. Pemetaan riset	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi (Saran)	64
REFERENSI	65
LAMPIRAN (Dokumentasi kegiatan penelitian)	68

DAFTAR TABEL

		Halaman
Table 1	Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilu di Indonesia	2
Table 2	Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur	3
Table 3	Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilihan Umum di kota Samarinda	3
Table 4	Lokasi Penelitian	17
Table 5	Korelasi (Pearson Correlation Coefisient) antar faktor dalam DPTb	55

DAFTAR FIGURE

		Halaman
Figure 1	Pemahaman Konsep DPTb melalui Metode Crosstab Query	30
Figure 2	Grouping sistem terhadap pemahaman DPTb	31
Figure 3	Pesentase manfaat DPTb	41
Figure 4	Pemetaan manfaat DPTb oleh KPU Official	42
Figure 5	Respon parpol terhadap DPTb	45
Figure 6	Deskripsi respon parpol oleh KPU Official	45
Figure 7	Persentase faktor yang mempengaruhi DPTb	47
Figure 8	KPU Official statement	49
Figure 9	DPTb statement	50
Figure 10	Gabungan pernyataan antara KPU Official dengan DPTb	50
Figure 11	Perbandingan tabel quantity dan tabel visualisasi	51
Figure 12	Faktor E-KTP dalam DPTb	52
Figure 13	Faktor menggunakan hak suara dalam DPTb	52
Figure 14	Faktor Pindah Domisili dalam DPTb	53
Figure 15	Faktor PPDP dalam DPTb	53
Figure 16	Faktor Sosialisasi Tahapan Pemilu	54
Figure 17	Korelasi antar faktor dalam DPTb	54
Figure 18	Kendala dalam menerapkan DPTb	59
Figure 19	Strategi pengelolaan data pemilu	60
Figure 20	Grouping kendala DPTb	60
Figure 21	Pemetaan penelitian	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif dan sudut pandang demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) diyakini sebagai mekanisme terbaik untuk melahirkan pemimpin bangsa. Konsep dan pola ini juga berlaku di Indonesia, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Untuk mewujudkan kedaulatan tersebut maka langkah yang diambil adalah dengan melaksanakan pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara.

Negara Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu yang terbagi dalam beberapa era, antara lain orde lama, orde baru dan orde reformasi. Pada masa orde lama Negara Indonesia melaksanakan pemilu satu kali yaitu pada tahun 1955, dilanjutkan masa orde baru 6 kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dan pada masa orde reformasi telah berhasil melaksanakan pemilu lima kali (1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019). Setiap fase pemilu tentunya diwarnai oleh situasi politik yang berbeda, dan situasi politik akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu, sehingga pelaksana pemilu memiliki tanggungjawab besar untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat

tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Data berikut menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu:

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilu di Indonesia

No	Pemilu Tahun	Tingkat Partisipasi Politik %	Golput %
1	Pileg 1955	91,4	8,6
2	Pileg 1971	96,6	3,4
3	Pileg 1977	96,5	3,5
4	Pileg 1982	96,5	3,5
5	Pileg 1987	96,4	3,6
6	Pileg 1992	95,1	4,9
7	Pileg 1997	93,6	6,4
8	Pileg 1999	92,6	7,3
9	Pileg 2004	84,1	15,9
10	Pilpres I 2004	78,2	21,8
11	Pilpres II 2004	76,6	23,4
12	Pileg 2009	71	29
13	Pileg 2014	75,11	24,89
14	Pilpres 2014	70	30

Sumber : *diolah dari KPU (www.kpu.ri.com)*

Dengan mengacu pada data tersebut maka secara singkat dapat interpretasikan bahwa kepedulian masyarakat untuk ikut aktif, ambil bagian dan menggunakan hak pilihnya terjadi pada pemilu pertama yaitu pemilu tahun 1955 dan pemilu terburuk adalah pemilu 2014 apabila indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Dengan melihat kondisi ini tentunya perlu digali secara mendalam, apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Sementara gambaran singkat tentang pelaksanaan pemilu di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur

No	Pemilu Tahun	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Memilih/golput	
			Orang	%	Orang	%
1	Pilgub 2008 putaran I	2.273.769	1.523.319	67.00	750,450	33.00
2	Pilgub 2008 putaran II	2.244.927	1.320.893	58.84	924,034	41.16
3	Pileg 2009	2.356.996	1.553.292	65.90	803,704	34.10
4	Pilpres 2009	2.474.351	1.652.264	66.78	822,087	33.22
5	Pilgub 2013	2.811.866	1.559.924	55.48	1,251,942	44.52
6	Pileg 2014	2.986.996	2.035.721	68.15	951,275	31.85
7	Pilpres 2014	3.023.226	1.893.443	62.63	1,129,783	37.37
8	Pilkada Serentak 2015	2.440.160	1.390.082	56.97	1,050,078	43.03

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur

Apabila data nasional dan data regional provinsi Kalimantan Timur dikomparaasikan dengan data partisipasi masyarakat kota Samarinda dapat diamati melalui tabel berikut:

Tabel 3: Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput Dalam Pemilihan Umum di Kota Samarinda

NO	Pemilu Tahun	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih		Tidak Memilih/golput	
			Orang	%	Orang	%
1	Pileg 2004	404.691	284.948	70.41	119,743	29.59
2	Pilwali 2005	434,257	264,479	60.90	167,778	38.64
3	Pilgub 2007	473,638	328,652	69.39	144,986	30.61
4	Pileg 2009	482,317	313,151	64.93	169,166	35.07
5	Pilwali 2010	509,069	313,885	61.66	195,184	38.34

Tabel lanjutan:

6	Pilgub 2013	565,677	319,381	56.00	246,296	44.00
7	Pileg 2014	564,517	386,114	68,40	189,114	33.50
8	Pilpres 2014	572.316	375.798	65.66	209.137	36.54
9	Pilwali 2015	582.262	286.276	49.17	295.986	50.83

Sumber : *KPU Kota Samarinda*

Pergerakan atau dinamika dan fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat Samarinda dapat dicermati dari tabel diatas dimana setiap proses pemilu terjadi perbedaan persentase yang signifikan. Dari uraian data pada tabel 3 diatas dapat dimaknai bahwa persentasi paling tinggi terjadi pada pemilihan gubenur tahun 2007. Data ini menggambarkan bahwa apabila dikomrasikan dengan pilwali 2015 maka partisipasi warga masyarakat kota Samarinda dalam pemilihan walikota Samarinda tahun 2015 sangat rendah, bahkan tidak sampai 50%. Dengan dmikian maka menjadi pekerjaan rumah bagi pelaksana pemilu untuk dapat meniadakan masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Mengacu pada berbagai riset yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, ada beberapoa faktor yang menyebabkan turunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu antara lain:

1. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku korup para elite politik.
2. Faktor kekritisian artinya masyarakat yang kritis dapat menganalisis hasil dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam merealisasikan janji-janji saat kampanye.

3. Faktor keadaan dimana orang tersebut tidak dapat memberikan suaranya pada TPS tempat tinggalnya karena orang tersebut terdaftar di TPS daerah lain.
4. Kurangnya sosialisasi pemilu oleh lembaga pemilihan umum.
5. Kurangnya peran parpol atau tim sukses dalam sosialisasi politik.

Namun dalam penelitian kali ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan menjadi fokus riset. Fokus riset kali ini adalah pembahasan tentang DPT atau Daftar Pemilih Tetap. Dalam setiap kali pelaksanaan pemilu, DPT menjadi isu utama dan menjadi polemik yang berkepanjangan karena dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor teknis maupun faktor yang ada kecenderungan berbau politis. Sebagai contoh dapat dilihat dari riset berikut ini:

Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut membuat KPU harus memperpanjang tahapan penanganannya, yaitu selama 2 (dua) bulan sejak 16 September 2018. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya karena masih adanya dugaan DPT ganda, tetapi juga terkait pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP saat ini tetapi berhak memilih pada April 2019. Tulisan ini mengkaji mengapa masalah DPT terus berulang, dan bagaimana solusinya. Rekomendasi yang dikemukakan adalah agar sinergi antara KPU, Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dengan para stakeholder terkait lebih dikonsolidasikan. Selain itu, perlu partisipasi aktif warga untuk mengawasi dan mendaftarkan diri sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. (Prayudi: 2018)

Permasalahan DPT juga dikemukakan oleh Awiek (2019), mengatakan bahwa permasalahan DPT sering terjadi di setiap pemilu. "Ini mungkin hampir selalu terjadi saat pemilu. Selalu berulang, mungkin karena pendataan di Indonesia. Data kependudukan berbeda yang dimiliki KPU. Ini akan menjadi persoalan, kemarin terbukti perbaikan

DPT dilakukan sampai masuk 2019, bahkan di beberapa kecamatan ada penambahan DPT di luar kewajaran, semua terverifikasi dengan Bawaslu. Bisa dicermati DPT pemilu presiden DPT 2019, dengan pemilihan kepala desa pasti mengalami perubahan yang signifikan.

Permasalahan DPT juga diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Abhan membeberkan sejumlah catatan masalah saat pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menunjuk persoalan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik surat suara, aduan terhadap penyelenggara pemilu, dan inkonsistensi regulasi pemilu.

Masalah DPT juga digaungkan oleh berbagai pihak, intinya bahwa DPT harus akurat dan jangan sampai muncul DPT ganda. SEKRETARIS Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tidak berlebihan menyatakan tentang "Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri". Perlu dipahami bahwa pelanggaran pemilu nyaris terjadi dari hulu hingga hilir. Karena itu, pengawalan pada setiap tahapan pemilihan sudah menjadi sebuah kemestian. Salah satunya adalah pengawalan pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi.

Dengan melihat beberapa catatan diatas maka menjadi sangat penting kajian terkait dengan DPT. Namun demikian semua komponen masyarakat juga harus melakukan self correction terhadap kualitas

pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah mencermati status masing-masing warga yang telah memiliki hak pilih. Seyogyanya juga bersikap dan bertindak disiplin terkait penggunaan hak pilihnya. Yang bijak adalah menggunakan hak pilih sesuai dengan lokasi TPS yang telah ditetapkan. Namun untuk mengakomodasi warga masyarakat yang terpaksa menggunakan hak pilih di TPS lain, maka KPU membuat kebijakan dengan melahirkan konsep DPTb, sehingga semua warga dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Yang Telah Terdaftar Di DPT Menggunakan Hak Pilih Dengan DPTb Di Kota Samarinda*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih yang telah terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan DPTb di Kota Samarinda?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah DPTb di setiap TPS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih yang telah terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan DPTb di Kota Samarinda
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KPU Kota Samarinda untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah DPTb di setiap TPS

D. **Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi riset pada tema dan isu yang sama, atau dalam kajian-kajian tentang berbagai isu dalam pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini:

- a. Kajian ini dapat menambah wawasan (insight), memberikan sumbangan pemikiran baru diluar kontek yang sudah ada dan juga diharapkan dapat memberikan inspirasi atau solusi alternatif terkait peningkatan kualitas pemilu pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan input informasi bagi pelaksana pemilu tentang bagaimana meminimalisir jumlah DPTb pada pemilu mendatang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kerangka Teori (Pemikiran)

1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara (Gaffar dalam Efrizal; 2012:5). Penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara merupakan substansi atau nilai dasar dalam pemilu, dan suara rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Secara detail Efriza (2012:355) menyatakan bahwa pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Ini menunjukkan bahwa negara-negara modern meyakini bahwa demokrasi merupakan cara yang terbaik untuk melahirkan pemimpin politik negara. Sementara Reynold dalam Basri (2011:125) mengatakan bahwa pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen atau partai atau kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara. Analoginya bahwa kursi-kursi kekuasaan dalam negara ditentukan oleh besar-kecilnya jumlah suara-suara yang terkumpul, tentunya hal ini adalah tergantung seberapa tinggi tingkat keakuratan penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jelas bahwa dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara diperlukan sarana tahapan dan cara yang sah yaitu melalui pemilihan umum. Artinya bahwa negara Indonesia hanya mengakui satu sistem yang sah untuk melahirkan pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden), memilih anggota dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat (DPR RI), maupun DPR tingkat daerah yaitu provinsi dan Kabupaten-Kota, dan juga dalam memilih Anggota Perwakilan Daerah (DPD).

Topo Santoso (2007:112) menyatakan bahwa dalam upaya penegakan aturan main hakekatnya justru lebih efektif jika bersumber dari komitmen setiap pihak yang ikut dalam pemilu ini. Sikap sportif perlu ditunjukkan semua yang bermain, sebab pemilu yang diharapkan dapat melahirkan para wakil rakyat (DPR dan DPRD), wakil daerah (DPD) serta pimpinan nasional (presiden dan wakil presiden) menjadi arena permainan yang rusuh, tidak berkualitas dan penuh tipuan. Rakyat kehilangan momentum untuk perubahan kebijakan mendasar serta tersalurnya aspirasi tanpa adanya penegakan terhadap aturan main secara adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Hal ini menjadi peningatan keras untuk KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu. KPU dituntut untuk dapat menjaga kualitas pemilihan umum. Konsep dan nilai dasar penyelenggaraan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian maka diperlukan komisioner KPU yang memiliki integritas yang tinggi, kejujuran dan disiplin serta tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilu berkualitas juga pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya (Abdullah: 2009:3-4). Abdullah mengeksplanasi bahwa dari sisi proses, pemilu dikatakan berkualitas jika berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Dengan demikian maka kualitas dari wakil rakyat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan pemilu, dengan kata lain pemilu yang berkualitas harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping itu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Sementara itu, Lijphart dalam Gaffar (2004:255) menyatakan bahwa pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih wakil mereka.

2. Sistem Pemilihan Umum

Dalam pemilihan umum terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem tersendiri antara lain; Sistem pemilihan, Sistem pembagian daerah pemilihan, Sistem hak pilih dan Sistem pencalonan. Dan dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, namun intinya ada dua prinsip pokok yang membedakan, yaitu:

3. Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

4. Sistem pemilihan Organik

Dalam sistem organik, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dan beranekaragam perbedaan baik etnitas maupun pengetahuan hidup. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih

System pemilihan umum dibedakan dalam dua definisi, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas sistem pemilu adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Dan pengertian sempitnya sistem pemilu adalah cara memilih dalam mengekspresikan pilihan politik-nya melalui pemberian suara, dimana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi parlemen atau pejabat public (Dieter Nolhen dalam Basri (2011:125). Sehubungan

sengan sistem yang ada dalam pemilihan umum, Surbakti (1999:176) menyatakan bahwa salah satu fungsi system pemilu adalah mengatur prosedur se-seorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap sistem pemilu yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variable pokok, yaitu penyuaaraan (balloting), distrik pemilihan (electorial district) dan formula pemilihan. Expertis lain tentang pemilihan umum juga menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Kinerja system pemilu dipengaruhi oleh banyak factor, misalnya kesadaran politik, tindakan pendidikan, social ekonomi kerakyatan, keberagaman ideologi dan kondisi geografis (Joko Prihatmoko: 2008:32)

5. Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai beberap fungsi; pertama; sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasi dapat tersalur melalui wakil yang terpilih; kedua adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara; ketigabahnya pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Ranney dalam Tim Gradien (2012:38).

Sementara itu, pemilihan umum mengenal prinsip-prinsip dasar, seperti yang dikemukakan oleh Cetro dalam Andrianus (2006:305-306), yaitu Menjamin parlemen yang terwakili; Tidak terlalu rumit, sehingga

pemilihan dapat dilakukan oleh rata-rata pemilih; Memberi inspirasi untuk melakukan kerjasama antara peserta politik; Menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen dan pemerintah; Membantu membentuk pemerintahan yang stabil dan efisien; Menciptakan akuntabilitas publik pemerintah dan wakil-wakil rakyat; Membantu pertumbuhan partai-partai politik yang mencakup berbagai macam kelompok social; dan Membantu menciptakan oposisi yang sehat

6. Aktor-aktor Pemilu

Sebagai sebuah kompetisi politik, pemilu melibatkan sejumlah actor didalamnya. Menurut Sardini (2011: 41-48) ada beberapa actor dalam pemilu yang masing-masing actor memiliki posisi dan fungsi tersendiri yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk mensukseskan pemilu. Aktor-aktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aktor Utama; Pemilih, Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Peserta Pemilu (Partai politik; legislative maupun pemilu eksekutif)
- b. Aktor Pendukung: Pemerintah, Lembaga Keamanan, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemantau Pemilu

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga penyelenggara pemilu tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

METODE KAJIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan fenomena dan fakta yang ditemukan dilapangan. Maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini digunakan metode penekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dapat pula dimaknai bahwa penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Dalam mendeskripsikan data tentu mengacu pada kerangka dasar penelitian dan fokus penelitian. Kedisiplinan dalam pembahasan sangat berpengaruh besar dalam menjaga agar hasil riset tidak bias.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Dengan demikian maka analisis data kualitatif juga menggunakan analisis kualitatif yang pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Lebih lanjut Sugiyono (2018:86) menjelaskan bahwa Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Pendefisian penelitian deskriptif disampaikan oleh beberapa pakar metodologi riset; antara lain menurut Arikunto (2019: 3) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat digambarkan bahwa penelitian ini akan menggali atau menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Konsep yang mempunyai similaritas disampaikan oleh Narbuko (2015:44), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017:72). Sementara itu pemaknaan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89)

Prosedur penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi dilapangan (Sudarwan Danim dan Darwis: 2003). Secara garis besar tahapan penelitian kualitatif antara lain; Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian; Mengumpulkan data dilapangan; Menganalisis data; Merumuskan hasil studi; dan Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Sedangkan Anwar Hidayat (2012) mengatakan bahwa ada lima tahap yang dilakukan oleh peneliti jika ingin melakukan penelitian kualitatif yaitu; Mengangkat masalah; Memunculkan pertanyaan penelitian; Mengumpulkan data yang relevan; dan Melakukan analisis data

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemilih yang telah terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan DPTb di Kota Samarinda.
2. Strategi untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah DPTb di setiap TPS

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada enam kecamatan yang dirinci lagi lagi dalam kelurahan dan tps, berikut data detailnya:

Tabel 4: Lokasi Penelitian

No	PPK	PPS	KPPS
1	Samarinda Kota	1. Bugis 2. Karangmumus	DPTb
2	Samarinda Seberang	1. Baqa 2. Mangkupalas	DPTb
3	Samarinda Ulu	1. Telok Lerong 2. Bukit Pinang	DPTb

Tabel lanjutan:

4	Samarinda Utara	1. Sempaja Utara 2. Sempaja Selatan	DPTb
5	Sungai Kunjang	1. Loa Buah 2. Loa Bakung	DPTb
6	Palaran	1. Rawa Makmur 2. Bukuan	DPTb

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan diperkuat dengan data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari

1. Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah Kota Samarinda, Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum.
2. Hasil atau progress report pemilihan umum tahun 2019
3. Hasil perubahan dan program kerja Komisi Pemilihan Umum.

Sementara data primer diperoleh dari dua sumber yaitu key informant maupun informan. Berikut ini adalah rincian detail key informant dan informan sebagai berikut :

1. Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur bagian data informasi
2. Komisioner KPU Kota Samarinda bagian data informasi
3. PPK
4. PPS
5. KPPS
6. Warga masyarakat yang masuk dalam DPTb

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Dokumen research untuk mendapatkan data-data berupa dokumen yang berhubungan dengan dasar hukum dan semua peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Wawancara dengan Key Informant
3. Wawancara dengan informant

F. Analisis data

Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain (Purbowati, 2020); Pertama adalah analisis konten yaitu teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dalam metode penelitian ini, kita dapat menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Penguraian data tekstual seperti ini membantu kita menemukan rangkaian data yang paling umum. Kedua adalah analisis naratif yaitu teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, dan lain-lain. Teknik analisis data kualitatif naratif dapat membantu kita memahami dan mengembangkan kultur atau budaya suatu organisasi seperti perusahaan. Metode penelitian kualitatif naratif juga membantu kita dalam membuat rencana strategi pemasaran. Ketiga adalah analisis

wacana. Teknik analisis wacana digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial dimana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi.

Namun untuk memaksimalkan analisis data, penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis kualitatif yaitu analisis interaktif dan analisis jejaring. Analisis interaktif mengacu konsep (Miles & Huberman, 1992) dengan melalui empat tahap analisis, yakni: data collection, data reduction, data display, dan conclusion. Untuk memperkuat analisis interaktif, peneliti mengadopsi konsep Maleong, untuk melihat standar derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian sehingga harus dilakukan pemeriksaan data melalui credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Untuk membantu penyajian data dan pembahsan, akan digunakan program Nvivo 12 Plus. Tahapan yang harus dilalui dalam analisis dalam Nvivo adalah sebagai berikut:

1. Explor data dari sumber data primer maupun sekunder. Data primer dalam riset ini adalah data hasil interview dengan key informant dan informant. Data dikategorisasikan dalam beberapa topik. Sedangkan data sekunder dalam riset ini adalah dokumen-dokumen pemilu maupun pilkada yang ada relevansinya dengan kajian riset ini. Explor data yang dimaksudkan adalah pemindahan data dari sumbernya ke dalam aplikasi Nvivo 12 plus.

2. Penyusunan Node

Penyusunan node dilakukan dengan mengacu pada konseptual riset atau desain penelitian dan kerangka berpikir dari penelitian ini. Node yang diperlukan dalam riset ini antara lain:

- a. Pemahaman DPTb
- b. Latar belakang dari hadirnya konsep DPTb
- c. Manfaat Mendasar DPTb
- d. Respon PARPOL terhadap konsep DPTb
- e. Faktor yang menyebabkan mempengaruhi mengapa seseorang menggunakan DPTb
- f. Kendala KPU dalam menerapkan kebijakan DPTb untuk pemilu

3. Penentuan cases dan cases clasification

Penentuan cases dan cases clasification didasarkan pada penentuan sumber data, dengan demikian maka cases clasification dari riset ini adalah:

- a. Informant penelitian terdiri dari key informant yang berasal dari team penyelenggara pilkada yaitu, komisioner KPU provinsi Kaltim dan Komisioner KPU Kota Samarinda, PPK, PPS dan KPPS. Sementara untuk informant adalah warga masyarakat yang masuk dalam DPTb.

4. Analisis

Didalam nivo 12 plus, terdapat banyak fitur analisis. Penggunaan fitur tersebut tergantung pada keperluan peneliti dalam melakukan analisis data. Mengacu pada konseptual riset yang disusun oleh team peneliti, maka fitur analisis yang digunakan dalam riset ini antara lain:

- a. Crosstab
- b. Group
- c. Chart
- d. Hierachy Chart

Dengan menggunakan empat fitur analisis tersebut diharapkan penelitian ini dapat mengungkap dan mengidentifikasi masalah-masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Tahun 2020 yang kemudian dikenal dengan sebutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan oleh 270 daerah di seluruh Indonesia. Pemilihan serentak ini memiliki gambaran situasi yang berbeda karena dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu Serentak. Bagi KPU, tantangan tersebut ada dalam setiap langkah dan tahapan penyelenggaraannya, yang diantaranya meliputi tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan. Bagi masyarakat tentu juga ada tantangan yang tidak kalah menarik. Dimasa covid-19 semua warga dibatasi untuk beraktivitas diluar rumah, namun tidak untuk pemilihan serentak. Warga diharapkan tetap menggunakan hak pilihnya meskipun dalam masa pandemi covid-19. Tentu diperlukan kesadaran politik yang tinggi agar tingkat partisipasi dalam pemilihan serentak dalam maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi Pandemi tentu memberikan pengaruh pada naiknya angka golput.

Dengan demikian maka perlu diadakan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Evaluasi ini menjadi wajib dan sangat

penting nilainya untuk dapat melihat proses dan kualitas pemilu serentak. Berbagai persoalan harus ditelaah dan dibedah agar dapat diidentifikasi permasalahan mendasarnya dan dicarikan rekomendasi pemecahannya. Diyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 menjadi pembelajaran untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan sekaligus untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan serentak dapat dilakukan melalui beberapa metode, namun untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat maka dilakukan berbasis riset. Dengan pelaksanaan evaluasi berbasis riset terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan serentak maka akan didapatkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang. Melalui riset ini pula akan dapat diidentifikasi masalah yang fundamental.

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tentu tantangan-tangan teknis dan non teknis akan menjadi pengahambat dalam pelaksanaan pemilu serentak ini. Diperlukan strategi yang tepat dan persiapan yang matang untuk dapat mensukseskan pemilu serentak ini. Semua lapisan masyarakat harus menjaga kesehatan diri; komisioner KPU, PPK, PPS, KPPS, anggota KPPS, Bawaslu, pemantau pemilu, saksi di setiap jenjang dan masyarakat secara luas, harus satu semangat dan pemahaman bahwa antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 harus diperangi bersama.

B. Deskripsi Hasil Kajian

1. Pendalaman pemahaman DPTb

Dalam daftar pemilih terdapat empat konsep yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat sebagai bagian terpenting terkait partisipasi mereka dalam pemilu, konsep dimaksud adalah DPT, DPK, DPPH, DPTb. Yang fokus dalam riset ini adalah antara DPK dan DPTb. Kedua istilah ini secara etimologi mempunyai makna yang sama namun berlaku untuk kegiatan atau penempatan pemilu yang berbeda yaitu antara PEMILU dan PILKADA. Secara singkat, DPK atau Daftar Pemilih Khusus adalah pemilih yang menggunakan KTP dalam melaksanakan hak pilih di TPS pada saat pemilihan umum. Sedangkan DPTb adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP, pemilih datang ke TPS dengan syarat membawa KTP-EL dan hanya bisa memilih pada TPS yang alamatnya sesuai dengan KTP dengan waktu memilih dilakukan satu jam sebelum waktu pemilihan TPS di tutup. Pada hakekatnya pendaftaran DPTb dapat dilakukan jauh hari apabila nama pemilih tidak termasuk dalam DPT. Terkait dengan proses DPTb, secara jelas dinyatakan oleh Komisioner Bidang Data dan Informasi “Dwi Haryono”;

Terdapat beberapa proses Panjang dalam menghasilkan DPT. Pada awalnya ada yang dinamakan Daftar pemilih yang dimana data tersebut disinkronkan dari DPT Pemilu terakhir dengan DP4 yang diberikan oleh KEMENDAGRI, selanjutnya hasil dari DP4 yang berasal dari KEMENDAGRI akan dikelola oleh KPU RI dan akan menghasilkan daftar pemilih. Daftar pemilih ini merupakan data awal yang akan

dimutakhirkan oleh PPDP dengan cara meneliti langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data tersebut. Setelah proses pencocokan data ini selesai dilakukan, tahap selanjutnya akan ditetapkan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara), dan DPS ini akan di umumkan kepada masyarakat agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya apabila terdapat nama masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS, maka masyarakat tersebut dapat mengadu langsung kepada pihak terkait seperti RT, Kelurahan, atau KPU setempat. Selanjutnya data dari DPS ini akan ditetapkan sebagai DPT. Namun, setelah ditetapkan DPT ternyata masih terdapat masyarakat yang namanya belum terdaftar DPT, maka masyarakat tersebut dapat langsung saja mendaftarkan dirinya sebagai DPTb walaupun belum hari-H pemilihan, tetapi untuk waktu memilih tetap saja dilakukan satu jam sebelum TPS tersebut tutup. Adapun yang menjadi perbedaan dari pada DPT dan DPTb adalah hak memilih dan terjaminnya surat suara yang tersedia. Jika pemilih DPT, memiliki waktu yang cukup Panjang dalam memilih karena pemilih DPT dapat langsung memilih ketika TPS sudah dibuka yaitu pukul 7 pagi serta surat suaranya telah di akomodir secara khusus sehingga semua DPT dijamin mendapatkan surat suara untuk memilih. Selanjutnya untuk pemilih DPTb, tidak dicetakkan untuk surat suara, karena surat suara hanya dicetak sebanyak jumlah pemilih DPT ditambah 2%. Sehingga dengan kata lain DPTb ini hak memilihnya terbatas sebab apabila TPS di alamat sesuai dengan KTP kehabisan surat suara maka ia harus memilih di TPS lain di kelurahan yang sama, dengan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi sejauh ini belum ada kejadian terkait DPTb yang kehabisan surat

suara. Dalam waktu pemilihan, pemilih DPTb hanya bisa memilih pada saat satu jam sebelum TPS tutup, antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Namun, yang jadi persoalan adalah apabila pemilih DPTb yang juga terdaftar sebagai DPT. Hal ini akan menyebabkan kebingungan karena, nama yang terdapat dalam data sama dan akan bingung menentukan apakah statusnya DPT atau DPTb. Selain itu hal demikian juga akan mengakibatkan kerugian pada pemilih, karena yang seharusnya dia memiliki waktu untuk memilih yang cukup panjang tetapi karena statusnya adalah DPTb, maka hak memilihnya akan terbatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang menyebabkan faktor dari pemilih DPTb yang juga terdaftar sebagai DPT adalah pemilih tidak mendapatkan informasi atau surat undangan pemilih sehingga mereka menganggap bahwa dirinya tidak terdaftar dalam DPT, padahal apabila tidak mendapat surat undangan dari panitia pelaksana, pemilih bisa saja langsung datang ke TPS untuk melihat daftar nama dan status pemilihnya. Faktor selanjutnya warga yang domisilinya berpindah-pindah, sebenarnya namanya telah terdaftar sebagai DPT di daerah asalnya namun karena domisilinya pindah dan tidak melapor pada RT setempat terkait kepindahannya maka namanya akan tetap menjadi DPT di domisili asalnya. Dan hal demikian akan menyebabkan kerawanan sebab pemilih dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 2 kali.

Pernyataan dari Dwi Haryono selaku komisioner KPU Kota Samarinda, diperkuat oleh pernyataan Komisioner KPU Provinsi Kaltim bagian Data dan Informasi; Iffa Rosita sebagai berikut:

Daftar pemilih tambahan untuk di pemilihan, dalam PEMILU itu namanya DPK atau Daftar pemilih khusus, sedangkan dalam PILKADA disebut DPTb. DPTb ini adalah daftar pemilih yang telah memenuhi persyaratan dalam pemilihan namun ketika proses COKLIT nama tersebut tidak termasuk dalam daftar DPT, sehingga nama tersebut masuk kedalam DPTb agar nama tersebut tetap bisa menyalurkan suaranya. Dan untuk waktu pemilihan pun DPTb hanya boleh memilih di pukul 12.00 – 13.00, berbeda hal dengan pemilih DPT yang dapat memilih ketika TPS telah dibuka. Selanjutnya, DPTb ini tetap bisa memilih di TPS sesuai domisilinya apabila surat suara di TPS setempat masih tersedia, dan apabila TPS tersebut kehabisa surat suara maka pemilih DPTb ini boleh untuk memilih di TPS lain asal masih dalam lingkup kelurahan yang sama, dan apabila di kelurahan yang sama juga habis maka boleh untuk ke kelurahan yang lain asal masih dalam lingkup kecamatan yang sama.

Mengacu pada dua pernyataan diatas dapat disimpulkan tentang pemahaman DPTb dalam Pilkada di Kabupaten Kota, bahwa DPTb adalah daftar pemilih tambahan yang namanya tidak terdaftar dalam DPT namun diberikan hak untuk memberikan atau menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-E dan menggunakan hak pilih sesuai alamat dalam KTP tersebut, dimana dalam menggunakan hak pilihnya mereka dibatasi satu jam sebelum TPS ditutup.

Sementara itu ada pendapat tentang DPTb dari beberapa PPK yang merupakan representasi dari seluruh wilayah kecamatan di Kota Samarinda, antara lain Wahdiansyah selaku PPK Sungai Kunjang yang menyatakan bahwa Daftar Pemilihan Tambahan, pada hakekatnya untuk mengakomodir suara yang belum terdaftar di DPT yang telah memiliki KTP. Sehingga apabila pemilih tersebut telah berusia 17 tahun tapi belum memiliki KTP maka ia belum bisa memilih dan tidak termasuk dalam DPTb juga, kecuali ia sudah menikah, jadi apabila ia berumur 15 tahun tapi sudah menikah maka ia dapat memilih dan memberikan hak suaranya. Pendapat lain dikemukakan oleh Andi Khairid selaku PPK Kec. Samarinda Utara, DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan yang berfungsi untuk menerima pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) dengan syarat membawa Kartu Tanda Pengenal Elektronik di hari H. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penyataan Armanita Saputri PPK Kecamatan Samarinda Ulu yang menyatakan bahwa DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan yang namanya tidak termasuk di daftar pemilih tetap.

Pernyataan yang cukup lengkap disampaikan oleh Tintus Kurniadi selaku PPK dari kecamatan Samarinda Seberang yang menyatakan bahwa DPTb adalah daftar pemilih tambahan yang dimana diperuntukkan bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, sehingga dia dapat memilih dengan menggunakan atau dengan status DPTb serta membawa KTP-EL, namun yang menjadi catatan adalah KTP-EL yang digunakan untuk memilih sesuai dengan domisilinya. Namun karena surat suara bagi DPTb ini terbatas maka apabila surat suara di TPS terdekat habis maka Pemilih akan di rekomendasikan untuk memilih di

TPS yang lain dengan membawa berita acara dari TPS sebelumnya dan dengan catatan masih di kelurahan yang sama. Atau dengan cara lain yaitu, petugas langsung yang akan mencari surat suara di TPS terdekat dengan membawa berita acara. Sementara M. Reza Bakhtimi selak PPK Samarinda Kota menyatakan bahawa hadirnya DPTb diperuntukkan bagi daftar pemilih yang mempunyai hak suara, dimana mereka itu setelah ditetapkannya daftar pemilih hasil perbaikan dan apabila namanya belum terdaftar, maka warga negara yang memiliki hak suara tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai DPTb. Terdapat kemungkinan terjadi bahwa apabila di pemilihan sebelumnya ia menjadi DPTb, dan di pemilihan selanjutnya pun ia tetap menjadi DPTb.

Gambaran tentang pendalaman pemahaman konsep DPTb, dapat dilihat pada figure berikut ini:




Figure 1: Pemahaman Konsep DPTb melalui Metode Crosstab Query

Data diatas menggambarkan bahwa pendalaman dan pemahaman konsep DPTb didominasi oleh dua key informan yaitu Iffa Rosita dan Dwi Haryono selaku Komisioner KPU. Perseentase pendalaman oleh key informan pertama sampai dengan 75%; terdiri dari pemahaman pemilu 57,14% dan pemahaman pilkada 18,18%. Key informant kedua menyatakan pemahaman terhadap pemilu 42,86% dan pemahama DPTb dalam pilkada 13,64%, total 55%. Namun demikian pemahaman terhadap konsep DPTb juga disampaikan oleh beberapa PPK, PPS dan KPPS. Misalnya PPK Samarinda Seberang dan PPK dan PPK Sungai Kunjang, cukup aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terakit kategori pemilih yang masuk dalam DPTb, persentase mancapaia 9% dari masing-masing PPK tersebut. Sementara PPK dari wilayah lain hanya mencapai 4,5%.

Figure berikut adalah grouping yang menggambarkan pemahaman responden terhadap konsep DPTb.




Figure 2. Grouping sistem terhadap pemahaman DPTb

2. Latar belakang DPTb

Latar belakang munculnya konsep DPTb yaitu merupakan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini berangkat daripada keresahan masyarakat yang kehilangan hak suaranya hanya karena tidak terdaftar dalam DPT. Berbagai elemen masyarakat, penggiat pemilu, pengamat politik menyuarakan masalah ini, karena sangat merugikan. Prinsip mendasarnya adalah jangan sampai hanya karena persoalan kesalahan administrasi akan berpengaruh terhadap hilangnya hak suara seseorang. Sehingga DPTb ini hadir sebagai penyelamat bagi mereka yang namanya tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini untuk merevisi keputusan atau kebijakan regulasi sebelumnya bahwa yang dapat memilih hanya mereka yang namanya terdaftar di dalam DPT. Dengan demikian maka DPTb ini menjadi penyelamat suara bagi mereka yang namanya tidak terdaftar sebagai DPT agar tetap bisa memilih dan menyalurkan suara.

Secara tegas dinyatakan oleh oleh Komisioner KPU baik Provinsi Kaltim maupun Kota Samarinda bahwa latar belakang konsep DPTb ini adalah secara garis besar yang menjadi latar belakang dari hadirnya DPTb adalah untuk mengakomodir semua suara masyarakat, sebab menyalurkan suara dalam pemilihan adalah hak dari masyarakat

Ditingkat PPK, gambaran tentang latarbelakang adanya konsep DPTb memiliki diversity deskripsi, antara lain seperti yang dinyatakan oleh Syarifuddin selaku PPK Palaran sebagai berikut:

Bahwa keterbatasan proses dan kualitas pada pendataan oleh PPDP saat melakukan pemutakhiran data sehingga terdapat warga yang tidak terdata dengan baik, hal ini bisa saja dikarenakan PPDP yang kurang jeli dalam mendata atau dari pihak RT yang kurang jeli dalam melakukan pendataan terhadap waragnya sebab dalam melakukan pendataan, PPDP berkolaborasi dengan pihak RT setempat. Adapun latar belakang yang lain adalah terdapat pemilih pindahan dari daerah asalnya dan menetap di suatu daerah namun belum melapor kepada Pihak RT setempat sehingga dia belum terdaftar di daerah tersebut dan tidak termasuk dalam DPT.

Beberapa PPK dari wilayah kecamatan lain juga turut memberikan penjelasan terkait latar belakang lahirnya konsep DPTb, antara lain dinyatakan oleh M. Reza Bakhtimi PPK Kecamatan Samarinda Kota; Hadirnya DPTb diperuntukkan bagi daftar pemilih yang mempunyai hak suara yang dimana mereka itu setelah ditetapkannya daftar pemilih hasil perbaikan dan apabila namanya belum terdaftar, maka warga negara yang memiliki hak suara tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan status sebagai DPTb. Lebih lanjut Reza menyatakan bahwa terdapat kemungkinan terjadi bahwa apabila di pemilihan sebelumnya ia menjadi DPTb, dan di pemilihan selanjutnya pun ia tetap menjadi DPTb. Hal demikian terjadi karena kesalahan sistem dalam menetapkan DPT. Sementara itu, Tintus Kurniadi sebagai PPK Kecamatan Samarinda Seberang menyatakan DPTb adalah untuk melayani pemilih-pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, agar dapat terakomodir semua hak suara dari pemilih. Penyebab warga yang termasuk dalam DPTb tetapi

sebenarnya sudah terdaftar di DPT adalah tidak sesuai dengan domisili KTPnya, misalnya KTP aslinya di Samarinda Utara namun pada saat pemilihan tiba ia tinggal di Samarinda seberang dan Namanya tidak terdaftar di TPS terdekat sehingga ia menganggap dirinya sebagai DPTb, padahal sebenarnya namanya termasuk dalam DPT sesuai di alamat KTP nya. Tetapi apabila warga tersebut telah lama tinggal di tempat demikian dan Ketua RT telah mengetahui terkait warga tersebut pada saat COKLIT maka warga tersebut akan masuk ke dalam daftar DPT. Sedangkan Armanita Saputri selaku PPK Kecamatan Samarinda Ulu menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri ketika waktu pemilihan langsung, ada saja masyarakat yang kerja, pindah rumah, dan sebagainya, ataupun mengharuskan pemilih untuk pindah memilih, sehingga hal-hal tersebut yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran DPTb. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Andi Khairid sebagai PPK Kecamatan Samarinda Utara yang menyatakan bahwa DPTb adalah langkahantisipasi dari KPU terkait pemilih baru atau yang terlewat belum terdata sehingga nama-nama pemilih tidak masuk kedalam DPT, mereka dapat memilih dengan syarat memiliki e-KTP.

Secara detail terkait lahirnya konsep DPTb disampaikan oleh Wahdiansyah selaku PPK Kecamatan Sungai Kunjang yang menyatakan sebagai berikut:

Karena tidak terdeteksinya beberapa nama yang harusnya menjadi DPT yang dimana disebabkan oleh PPDP yang tidak mendata sampai ke lingkup kecilnya, sehingga ada beberapa nama yang tidak termasuk dalam DPT. Karena PPDP berasal dari tingkat RT seharusnya bisa

mencari data sampai ke lingkup kecil sekalipun, istilahnya adalah bekerja sampai turun ke lapangan bukan hanya di balik meja saja. Tambahan : di sungai kunjang kemarin terjadi sebuah masalah dimana pada saat PILPRES dan PILGUB nama salah satu warga terdaftar sebagai DPT namun pada saat PILWALI kemarin nama warga tersebut hilang dari daftar DPT. Hal demikian dikarenakan kesalahan dari pada PPDP dalam proses pencarian data sehingga terjadi hal demikian, dan hal demikian juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak RT setempat, padahal seharusnya dalam proses pencarian data PPDP melakukan kolaborasi dengan pihak RT agar memudahkan mereka untuk menelusuri daerah tersebut sebab RT itulah yang mengerti terkait kondisi daerahnya dan seharusnya KPU dalam merekrut PPDP juga ada baiknya untuk melibatkan RT setempat. Dan hal demikian merupakan faktor eksternal dari pada latar belakang terjadinya DPTb, sehingga bukan hanya dari KPU saja.

3. Manfaat Mendasar DPTb

DPTb merupakan langkah antisipasi dari penyelenggaraan pemilu agar semua kepentingan masyarakat dapat terakomodasi sehingga tidak ada lagi alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk menggali manfaat DPTb, peneliti mendisplay beberapa fakta yang merupakan dukung dalam penarikan kesimpulan. Salah satu data dukung tersebut dinyatakan oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur bagian Data dan Informasi: Iffa Rosita yang menyatakan:

DPTb memberikan manfaat secara berjenjang; pertama manfaat bagi KPU, sebagai data lanjutan untuk menetapkan DPT di pemilihan yang akan datang, sehingga angka DPTb di pemilihan selanjutnya akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi pemilih dengan status DPTb, dan juga DPTb ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaksana untuk bisa mengakomodir semua suara masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Kedua manfaat bagi masyarakat, adalah tentu saja haknya sebagai warga negara dalam pemilihan dapat tersalurkan dengan baik. Bagi yang telah berumur 17 tahun namun belum memiliki KTP maka ia pun berhak untuk menyalurkan suaranya dan termasuk dalam DPT dengan menyerahkan berupa bukti KK saat dilakukan pendataan oleh PPDP sembari menunggu E-KTP jadi, dan juga KPU RI memiliki Gerakan berupa REKAM CEPAT KTP-EL yang dimana Gerakan ini berkolaborasi dengan DINAS KEPENDUDUKAN untuk sebisa mungkin melakukan perekaman secara cepat kepada mereka yang telah berusia 17 tahun.

Mengacu pada pernyataan diatas bahwa manfaat DPTb ada dua pertama untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu, kedua bahwa DPTb menjadi solusi untuk dapat memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa ada hambatan yang dapat menghalangi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Samarinda “Dwi Haryono” yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam manajemen data dan informasi;

DPTb bagi KPU pada dasarnya juga sebagai landasan untuk melakukan pelengkapan dan pemutakhiran data untuk pemilihan selanjutnya. Sebab pemilih dengan status DPTb akan dimasukkan datanya sebagai data pemilih berkelanjutan untuk dijadikan DPT dipemilihan selanjutnya. Adapun pola yang dilakukan dengan cara, pemilih dengan status DPTb ini akan dibuatkan form khusus yang berisi tentang identitas secara lengkap, sebab dalam pemilihan pemilih dengan status DPTb ini hanya menunjukkan KTP saja sehingga terdapat elemen data yang belum terpenuhi sehingga perlu dibuatkan form khusus untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Namun, yang menjadi kendala adalah terdapat masyarakat yang tidak mengisi elemen-elemen data dengan lengkap sehingga pihak KPU selanjutnya akan berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL setempat untuk melengkapi data warga tersebut. Tetapi apabila sampai dengan koordinas dengan DISDUKCAPIL ini juga masih kurang lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melengkapi data tersebut. Adapun manfaat dari DPTb bagi KPU adalah sebagai landasan untuk menjadikan DPTb ini sebagai daftar pemilihan selanjutnya yang dimana sistem yang dilakukan adalah pihak KPU akan melakukan pencarian data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lalu diinput menjadi 1 file excel yang selanjutnya akan di input ke dalam data pusat pemilih di KPU RI melalui "SIDALIH". Sidalih adalah sistem yang dibuat oleh KPU RI pada Pemilu 2014 sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk memproses data pemilih hasil pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada masa pencocokan dan penelitian (coklit). Tujuan dibuatnya aplikasi

SIDALIH adalah untuk memudahkan proses input data pemilih oleh penyelenggara pemilihan serta sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat tentang data dan daftar pemilih. Harapannya dengan metode demikian dapat mengurangi jumlah DPTb dipemilihan selanjutnya. Hal demikian juga mengingatkan bahwa jumlah DPTb di Samarinda menembus angka 3000 lebih.

Informasi dari key informant kedua memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang manfaat DPTb, kendala dalam pengelolaan data DPTb dan juga langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh KPU untuk dapat mengurangi angka DPTb atau bahkan membuat data DPTb menjadi zero. Salah indikator keberhasilan pengelolaan data pemilih adalah penyelenggara pemilu dapat meminimalisir data DPTb, artinya semakin besar angka DPTb maka hal ini menunjukkan kegagalan KPU dalam pengelolaan data pemilih, sebaliknya semakin kecil angka DPTb maka hal ini menjadi ukuran bahwa penyelenggara pemilu berhasil mengelola data pemilih dengan baik.

Manfaat DPTb juga disampaikan oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan, antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh Syarifuddin selaku PPK Palaran bahwa DPTb bermanfaat untuk mengakomodir suara masyarakat yang tidak termasuk dalam DTP namun berdomisili atau ber-KTP di TPS setempat. Pernyataan ini didukung oleh M. Reza Bakhtimi PPK Kecamatan Samarinda Kota yang menyatakan manfaat yang dapat dirasakan sangat signifikan, sebab dengan adanya DPTb ini kualitas dan kuantitas dari hak suara pemilih warga Indonesia bisa lebih terjamin dan akhirnya meminimalisir tingginya angka warga yang tidak

terdaftar sebagai pemilih, dan paling tidak hak suara mereka dapat diakomodir secara maksimal oleh pihak KPU. Manfaat yang dirasakan bagi pelaksana khususnya di tingkat kecamatan terkait hadirnya DPTb ini sangatlah membantu, sebab dapat membantu untuk lebih meng-spesifikkan data terkait warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT. Sebab apabila di dapatkan temuan terkait warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT maka hal tersebut akan menjadi beresiko bagi pihak KPU dan akan menimbulkan permasalahan baru nantinya, sehingga dengan hadirnya DPTb ini paling tidak pihak KPU masih memiliki metode lain untuk mengakomodir semua suara walaupun tidak terdaftar sebagai DPT. PPK dari wilayah lain yang juga memberikan statementnya adalah Tintus Kurniadi yang merupakan PPK Kecamatan Samarinda Seberang, menyatakan bahwa manfaat DPTb; pertama melayani masyarakat atau pemilih yang tidak terdaftar di DPT secara maksimal. Kedua agar masyarakat yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki calon yang ingin mereka dukung, maka mereka dapat menyalurkan hak pilihnya melalui DPTb. Ketiga dapat meningkatkan jumlah pemilih di kota Samarinda dan mengakomodir semua suara masyarakat. Lebih lanjut Tintus menyatakan bahwa DPTb sebagai data dasar untuk menentukan DPT di pemilihan selanjutnya, agar jumlah DPTb di pemilihan selanjutnya dapat berkurang, serta bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar di DPT pada pemilihan sebelumnya maka warga tersebut akan di daftarkan sebagai DPT di pemilihan selanjutnya dengan catatan warga tersebut menetap di daerah tersebut dalam artian tidak berpindah-pindah dalam jangka waktu yang singkat.

Secara singkat Armanita Saputri selaku PPK Kecamatan Samarinda Ulu juga memberikan pernyataan bahwa DPTb dapat memudahkan pemilih seperti pendatang ataupun belum masuk ke daftar pemilih tetap. Jadi dapat meminimalisir suara suara yang belum tersalurkan. Secara persyaratan masuk, tetapi karena suatu dan lain hal. Pada akhirnya DPTb ini keluar dikarenakan hal tersebut. Sedangkan Andi Khairid selaku PPK Samarinda Utara menegaskan bahwa DPTb berguna Untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau karena pemilih pemula baru 17 tahun, pemilih yang kelewatan juga sehingga terdaftar di DPTb. Untuk melengkapi penggalian informasi tentang tentang manfaat DPTb, Wahdiansyah selaku PPK Kecamatan Sungai Kunjang menyatakan bahwa Dptb dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT untuk tetap bisa melakukan pemilihan. Disamping itu, DPTb juga bermanfaat sebagai data lanjutan bagi pelaksana untuk pemilihan selanjutnya yang nantinya DPTb ini akan menjadi DPT di pemilihan selanjutnya dan hal demikian akan meningkatkan jumlah DPT di suatu daerah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang manfaat DPTb dalam Pilwali Kota Samarinda tahun 2020, peneliti menggunakan beberapa metode analisis, antara lain: dapat diamati dari figur-figure berikut ini.

1. Metode Crosstab




Figure 3. Pesentase manfaat DPTb

Dari metode crosstab ini diperoleh data bahwa manfaat mendasar DPTb dalam penyelenggaraan dan penyempurnaan pemilu dibedakan menjadi tiga; Pertama adalah sebagai kelengkapan dan pemutakhiran data pemilih, kedua meningkatkan angka partisipasi dan ketiga adalah terjaminnya Hak Pilih Warga.

Dari figure diatas dapat diinterpretasikan bahwa secara dominan key informan dan informan menyatakan bahwa manfaat yang paling signifikan adalah 54,55% DPTb berguna untuk kelengkapan dana pemutakhiran data pemilih, 36,36% DPTb memberikan kontribusi dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunkana hak pilihnya dan 9.09% informant menyatakan bahwa DPTb dapat sebagai

cara untuk menjamin hak pilih warga dapat dijaga dengan baik. Dengan demikian maka sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk dapat mengelola (Maganing) data DPTb ini. Pertimbangan ini mengacu pada paparan data primer diatas bahwa secara signifikan DPTb memberikan tiga manfaat utama untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Sehingga untuk penyempurnaan data pemilih diperlukan banyak strategi dan langkah-langkah konkrit. Misalnya untuk kelengkapan dan pemutakhiran data pemilih, KPU sebagai penyelenggara utama pemilu berkewajiban untuk berfikir kritis dan menentukan strategi yang tepat terkait pertanyaan utama “Bagaimana langkah untuk mengurangi tingginya angka DPTb dalam setiap event pemilu. Konsiderasi berikutnya adalah mengkorelasikan angka DPTb terhadap tingginya angka golput dan juga rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu.

2. Metode Group




Figure 4: Pemetaan manfaat DPTb oleh KPU Official

Analisis group ini untuk dapat menggambarkan kontribusi atau sebaran pernyataan dari key informant maupun informant terkait tema yang dibahas. Secara total dapat diinformasikan bahwa dalam riset ini terdiri dari 28 informant, namun tidak semua memberikan kontribusi atau sebaran pendapat. Dari figure diatas dapat diklasifikasikan bahwa komisioner KPU melihat bahwa fungsi utama dari DPTb lebih kepada untuk kelengkapan dan pemutakhiran data pada pemilu berikutnya, meskipun pada hakekatnya mereka juga memberikan sinyal fungsi DPTb adalah untuk menjamin hak pilih warga dan juga meningkatkan angka partisipasi. Pandangan yang menekankan bahwa DPTb bermanfaat dalam peningkatan angka partisipasi warga dalam pemilu dan terjaminnya hak pilih warga justru secara tegas dinatakan oleh 50% PPK diwilayah Kota Samarinda dan mayoritas PPS yang tersebar diseluruh kecamatan di wilayah Kota Samarinda. Figure tersebut mengkonfirmasi bahwa kepedulian PPK dan PPS cukup tinggi dalam mengamati fungsi DPTb dalam Pilwali Kota Samarinda Tahun 2020.

4. Respon PARPOL terhadap konsep DPTb

Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon partai politik terhadap DPTb, apakah mereka memberikan dukungan politik yang kuat atau justru apriori terhadap keberadaan DPTb. Dari hasil interview mendalam dengan key infoman dan informan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas partai politik memberikan dukungannya terhadap DPTb. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Iffa Rosita; "Sejauh

ini respon dari PARPOL baik-baik saja dan mendukung adanya program ini dan tidak ada komplain yang masuk terkait daripada hadirnya DPTb. Pernyataan yang memiliki similaritas konten disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Samarinda Dwi Haryono yang menyatakan bahwa PARPOL memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan DPTb karena PARPOL pada dasarnya mencari suara sebanyak-banyaknya. Dukungan pernyataan juga disampaikan dari PPK dan PPS, antara lain Syarifuddin selaku PPK Palaran yang menyatakan sejauh ini respon PARPOL baik-baik saja dan tidak ada gugatan yang masuk terkait DPTb, justru mereka merasa senang karena ada upaya untuk mengakomodir suara masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah memenuhi syarat untuk memilih, pernyataan ini diperkuat oleh M. Reza Bakhtimi PPK Kecamatan Samarinda Kota yang menyatakan sangat puas dengan hadirnya DPTb. Pernyataan senada juga disampaikan oleh PPK dari wilayah kecamatan yang lain. Figure berikut ini menggambarkan terkait tema respon parpol terhadap DPTb.




Figure 5: Respon parpol terhadap DPTb

Dari data diatas secara sederhana dapat diinterpretasikan bahwa 100% partai politik memberikan dukungan terhadap DPTb yang digagas oleh KPU.

Visualisasi respon partai politik terhadap DPTb dapat diamati melalui figure dibawah ini:




Figure 6: Deskripsi respon parpol oleh KPU Official

5. Faktor yang menyebabkan mempengaruhi pemilih menggunakan DPTb

Kajian utama dalam riset ini adalah menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih menggunakan DPTb dalam Pilwali Kota Samarinda 2020. Penggalan ini melibatkan seluruh key informan dan informant yang diharapkan dapat menggambarkan dan memetakan dengan baik terkait dengan faktor-faktor dimaksud. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur bagian Data dan Informasi “Iffah Rosita” bahwa faktor-faktor yang memberikan pengaruh terkait penggunaan DPTb, pertama dikarenakan terdapat warga pindahan yang tidak melapor kepada RT setempat sehingga dalam melakukan proses pendataan terlewat oleh PPDP, kedua domisili yang berpindah-pindah dikarenakan faktor pekerjaan dan lain hal. Dua faktor inilah yang menyebabkan tinggi angka DPTb dalam Pilwali Kota Samarinda 2020.

Sedangkan Dwi Haryono selaku Komisioner KPU Kota Samarinda Bidang Data dan Informasi menyatakan bahwa secara umum bahwa kenapa warga menggunakan jalur DPTb, memang karena kekurangan keaktifan masyarakat, DPTb telah diumumkan, pendataan dilakukan. Dalam proses pendataan waktunya panjang. Setiap penelitian selalu ada spanduk yang dipasang di kelurahan maupun kecamatan. Namun kadang kala kesibukan masyarakat, dan kurang informasi menyebabkan warga menggunakan jalur DPTb dalam Pilwali Kota Samarinda tahun 2020. Jadi dapat ditegaskan bahwa Faktor yang mempengaruhi adalah Kesibukan masyarakat yang tidak mengikuti tahapan pemilu, Kurangnya

penyampaian petugas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tingkat mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi. Sedangkan Faktor eksternal antara lain; Pertama terkait dengan kepemilikan e-ktip, untuk mendapatkan ktp harus berumur 17 tahun, sehingga berpengaruh terhadap seseorang bahwa dia memiliki hak pilih atau tidak. Kedua tidak semua warga samarinda 17 tahun keatas memiliki ktp sehingga tidak dimasukkan menjadi daftar pemilih. Faktor-faktor lain terkait dengan penggunaan DPTb dapat dilihat melalui figure-figure berikut ini:

1. Jabaran faktor melalui crosstab




Figure 7: Persentase faktor yang mempengaruhi DPTb

Mencermati figure 7 dapat diinterpretasikan bahwa respon dari key informant dan informant cukup beragam terkait faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam penggunaan jalur DPTb. Melalui analisis

crosstab teridentifikasi 12 faktor dan persebaran persentasenya. Secara detail persebaran persentase dalam diamati melalui figur 7 yang menggambarkan pendapat masing-masing key informant dan informant beserta. Setelah dikalkulasi dan disederhanakan, berikut adalah deskripsi dari figur 7:

1. Bisnis (usaha): 1,27%
2. Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon: 6,33%
3. Kepemilikan E-ktp: 13,92%
4. Melanjutkan Studi: 1,27%
5. Menggunakan Hak Suara: 7,59%
6. Mobilitas Kerja: 6,33%
7. Pindah (Pernikahan): 1,27%
8. Pindah Domisili: 24,05%
9. Proses Pendataan (PPDP): 20,25%
10. Sosialisasi Tahapan Pemilu: 10,13%
11. Tugas pelaksanaan pemilu: 2,53%
12. Warga Pindahan: 5,06%

Dengan demikian maka dapat diinterpretasikan bahwa dari 12 faktor yang memberikan pengaruh 8 faktor yang memiliki pengaruh paling kuat, yaitu Pindah Domisili, Proses Pendataan (PPDP), Kepemilikan E-ktp, Sosialisasi Tahapan Pemilu, Menggunakan Hak Suara, Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon, Mobilitas Kerja dan Warga Pindahan.

2. KPU Official (Grouping)




Figure 8: KPU Official statement

Figure 8 memberikan gambaran tentang pernyataan dari key informant yang merupakan bagian dari KPU, antara lain Komisioner KPU Provinsi Kaltim, Komisioner KPU Kota Samarinda, PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi DPTb. Dari figure tersebut dapat diamati tentang sentralitas faktor (Actor centrality) dan sentralitas faktor (Factors centrality). Korelasi node (informant) dan Node (faktor) terlihat dengan jelas mana aktor yang memberikan respon maksimal dan mana faktor yang dominan dalam memberikan pengaruh terhadap DPTb. Figure 8 pada hakekatnya merupakan visualisasi dari figure 7. Apabila pengamatan pada kuantitas maka data ada pada figure 7, sedangkan penggambaran graph density atau kepadatan mobilitas hubungan dapat dilihat pada figure 8.

a. Kepemilikan E-KPT




Figure 12: Faktor E-KTP dalam DPTb

b. Menggunakan Hak Suara




Figure 13: Faktor menggunakan hak suara dalam DPTb

c. Pindah Domisili




Figure 14: Faktor Pindah Domisili dalam DPTb

d. PPDP




Figure 15: Faktor PPDP dalam DPTb

e. Sosiolisasi tahapan pemilu




Figure 16: Faktor Sosialisasi Tahapan Pemilu

f. Korelasi antar faktor




Figure 17: Korelasi antar faktor dalam DPTb

Mengacu pada figure 17, maka dipastikan semua faktor memiliki korelasi satu dengan yang lain, yang membedakan adalah derajat kekuatan korelasi tersebut. Untuk dapat melihat dengan jelas kekuatan korelasi tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Korelasi (Pearson Correlation Coefisient) antar faktor dalam DPTb

Code A	Code B	Pearson correlation coefficient
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,858686
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,838183
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	0,796734
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	0,763034
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	0,689665
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,687908
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	0,628551
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	0,627698
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	0,625694
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	0,62135
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	0,618359
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,611585
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	0,594687
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Melanjutkan Studi	0,591654
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	0,52941
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,519345
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,490879
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,48403

Tabel lanjutan

Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Melanjutkan Studi	0,48293
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Bisnis (usaha)	0,466094
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	0,465886
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Bisnis (usaha)	0,464974
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	0,460871
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Melanjutkan Studi	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Bisnis (usaha)	0,453188
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	0,439876
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Melanjutkan Studi	0,422551
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	0,397311
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	0,376128
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,361515
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Bisnis (usaha)	0,357482
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	0,348116
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,337449
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,323294
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,319328
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,299056
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Menggunakan Hak Suara	0,29693
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Proses Pendataan (PPDP)	0,291701
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kepemilikan E-ktip	0,276472
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,265195
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Mobilitas Kerja	0,237813
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Melanjutkan Studi	0,215141

Tabel lanjutan

Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kepemilikan E-ktip	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,213019
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Menggunakan Hak Suara	0,205663
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	0,201224
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,199613
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kepemilikan E-ktip	0,192552
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Mobilitas Kerja	0,190857
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,177731
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Sosialisasi Tahapan Pemilu	0,170602
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,157039
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,147793
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Menggunakan Hak Suara	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,126244
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	0,119963
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Warga Pindahan	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	0,119598
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah Domisili	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	0,114868
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Menggunakan Hak Suara	0,083576
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Tugas Pelaksanaan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	0,082427
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kepemilikan E-ktip	0,081282
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Bisnis (usaha)	0,075866
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Proses Pendataan (PPDP)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Pindah (Pernikahan)	0,075413
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Menggunakan Hak Suara	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	0,069556
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	0,046486
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Melanjutkan Studi	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,032232

Tabel lanjutan

Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Sosialisasi Tahapan Pemilu	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah (Pernikahan)	0,013944
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon	0,005942
Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Pindah (Pernikahan)	Nodes\\Faktor-Faktor Penggunaan DPTb\Bisnis (usaha)	-0,024243

6. Kendala Dalam Menerapkan DPTb

1. Crosstab untuk kendala dalam menerapkan DPTb




Figure 18: Kendala dalam menerapkan DPTb

Mengacu pada figure 18, terdapat 7 kendala dalam implementasi DPTb, antara lain

1. Data Petugas dan Pemilih Tidak Lengkap (43,75%)
2. Kekeliruan input data (18,75%)
3. Kekurangan Surat Suara (6,25%)
4. Memunculkan Pemilu Ulang (6,25%)
5. Minimnya informasi tentang pelaksanaan pemilu (6,25%)
6. Pemilih DPTb memilih diluar jam yang telah ditentukan (12,5%)
7. Rawan Golput (6,25%)

Dengan demikian maka menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu untuk dapat mencermati kendala-kendala tersebut dan melakukan koordinasi dengan stake holder terkait untuk dapat mengelola data pemilu dengan

baik. Gambaran strategi untuk pengelolaan data pemilu dapat dilihat dari figure berikut ini:




Figure 19: strategi pengelolaan data pemilu

2. Grouping Kendala DPTb




Figure 20: Grouping kendala DPTb

7. Pemetaan Riset




Figure 21: Pemetaan penelitian

Mengacu pada figure 21, dapat digambarkan dengan jelas bahwa dalam riset ini terdiri dari 6 pokok bahasan yaitu:

1. Faktor DPTb
2. Manfaat DPTB
3. Pemahaman DPTb
4. Kendala dan tantangan DPTb
5. Respon parpol terhadap DPTb
6. Strategi pengurangan angka DPTb.

Dengan mengamati pula pada figure 21, dapat dipahami sub pokok bahasan masing dari masing-masing pokok bahasan dan sekaligus

interpretasi dari masing-masing pokok bahasan sekaligus sub pokok bahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam riset ini ada beberapa pokok bahasan antara lain; Pendalaman pemahaman konsep DPTb; Latar belakang dari hadirnya konsep DPTb; Manfaat Mendasar DPTb; Respon PARPOL terhadap konsep DPTb; Faktor yang menyebabkan mempengaruhi mengapa seseorang menggunakan DPTb dan Kendala KPU dalam menerapkan kebijakan DPTb untuk pemilu. Dari sekian pokok bahasan yang ada, Faktor yang menyebabkan mempengaruhi mengapa seseorang menggunakan DPTb merupakan kajian utama dan diharapkan temuan riset ini menjadi masukan yang akurat untuk KPU selaku penyelenggara Pilwali Kota Samarinda. Dengan mengacu pada analisis kualitatif dan diperkuat dengan visualisasi serta pemetaan riset menggunakan Nvivo plus, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi DPTb sebagai berikut:

1. Bisnis (usaha)
2. Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon
3. Kepemilikan E-ktp
4. Melanjutkan Studi
5. Menggunakan Hak Suara
6. Mobilitas Kerja
7. Pindah (Pernikahan)
8. Pindah Domisili

9. Proses Pendataan (PPDP)
10. Sosialisasi Tahapan Pemilu
11. Tugas pelaksanaan pemilu
12. Warga Pindahan

Dari 12 faktor yang memberikan pengaruh, terdapat 8 faktor yang memiliki pengaruh paling kuat, yaitu Pindah Domisili, Proses Pendataan (PPDP), Kepemilikan E-ktp, Sosialisasi Tahapan Pemilu, Menggunakan Hak Suara, Kampanye Penggunaan Hak Suara dan Timses Paslon, Mobilitas Kerja dan Warga Pindahan.

B. Rekomendasi (Saran)

Saran yang diberikan dalam riset ini adalah terkait dengan faktor, kendala dan strategi pengelolaan data DPTb. Terkait dengan faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada DPTb, yang menjadi tujuan utama adalah pindah domisili, pemutakhiran data dan masalah E-KTP. Maka langkah strategis KPU adalah menggandeng instansi terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam strategi pengelolaan data yaitu TNI/POLRI, Disdukcapil, Dinas Pemakaman dan partai politik peserta pemilu. Langkah sinergi ini online dengan rencana kapu kedepan. Sedangkan kaintanya dengan kendala implementasi DPTb lebih kepada perbaikan administrasi KPU, hal ini tercermin bahwa 43,73% kendala DPTb adalah data petugas dan pemilih yang tidak lengkap, selebihnya adalah terkait integritas dan kinerja tim KPU dalam menjalankan tahapan pemilu.

Referensi

1. Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2. Abdullah Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Pers
3. Agus Purwanto, E. dan D. R. S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial Edisi 2* (G. Media (ed.)).
http://opacperpus.jogjakota.go.id/index.php/home/detail_koleksi?kd_buku=027040&id=1&kd_jns_buku=SR
4. Andrianus Pito, Toni dkk. 2006. *Sistem politik Indonesia*. Bandung: Nuansa
5. Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Bumi Aksara.
6. Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Bahri. (2008). *Konsep dan definisi konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada.
8. Basri Seta. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta : Indie Book Corner
9. Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada
10. Data Base KPU (www.kpu.ri.com)
11. Data Base KPU Provinsi Kalimantan Timur
12. Data Base KPU Kota Samarinda

13. Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
14. Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
15. Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
16. Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
17. M, Singarimbun dan Effendi, S. (2011). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
18. Miles, M. B., & Michael, H. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
19. Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
20. Rizkiyansyah FR, (2014). *Pemilu dan Demikrasi Terkonsolidasi*, Pt. Epicentrum Mahadaya Komunika
21. Roth, D. *Studi Pemilu Empiris*, Mitra Alembana Grafika pt. Jakrta
22. Sardini, Hidayat, Nur. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press
23. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
24. Sukardi. (2014). *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
25. Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
26. Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

27. Tim Gradien. 2012. *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*.
Jakarta: Gradien Mediatama
28. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012
29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017